

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan maka diperoleh kesimpulan bahwa persepsi wajib pajak UMKM yang berada di wilayah KPP Bojonagara Bandung mengenai penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tergolong baik. Ini artinya, wajib pajak setuju bahwa Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sudah memiliki aspek kesederhanaan, kemudahan, dan keadilan dalam sistem perpajakan.
2. Gambaran kepatuhan wajib pajak di KPP Bojonagara Bandung tergolong ke dalam baik. Ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak baik secara formal maupun material wajib pajak memperoleh skor total yang tinggi, sehingga interpretasi dari kepatuhan wajib pajak dikategorikan ke dalam baik, atau bisa berarti wajib pajak UMKM yang berada di wilayah KPP Bojonagara Bandung dikatakan sudah memiliki aspek patuh, yakni kepatuhan secara formal maupun material.
3. Terdapat pengaruh yang positif persepsi mengenai Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik persepsi wajib pajak atas PP 46 tahun 2013 yang telah ditetapkan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Persepsi wajib pajak yang baik tersebut dapat diperoleh melalui perbaikan atas kesederhanaan, kemudahan, dan keadilan yang diterapkan. Dengan semakin adanya kesederhanaan dan kemudahan dalam perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak terutang dapat membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian, dan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan bahan masukan atau pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Bagi KPP Pratama Bojonagara Bandung

KPP Pratama Bandung harus lebih giat lagi dalam menggali potensi penerimaan pajaknya khususnya pajak UMKM. Upaya yang dapat dilakukan antara lain yaitu dengan melakukan sosialisasi akan penerapan PP No. 46 tahun 2013 sebaiknya terus digalakan, agar tujuan dan sasaran dari peraturan ini sampai kepada masyarakat secara khususnya UMKM. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya dilakukan pendekatan secara personal agar sosialisasi tersebut lebih mengena kepada wajib pajak.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menelaah lebih dalam lagi serta mengembangkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, dengan meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang tidak diteliti oleh penulis. Dan dilakukan penelitian lebih mendalam lagi mengenai aspek keadilan karena masih terjadinya perbedaan pendapat yang cukup besar.

Selain itu peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan lingkup yang lebih luas sehingga mampu melihat secara merata. Seperti menambah jumlah Kantor Pelayanan Pajak dan mengganti teknik pengambilan sample *menjadi probability sampling*. Dan mengubah metode pengumpulan data dari kuisioner menjadi wawancara agar hasil yang didapat lebih dalam lagi.